

PETUNJUK – PELAKSAAN – KEPALA DESA

2023

PERBUP DEMAK NO.9, BD 2023/NO.9, KAB. DEMAK 60 HLM.

PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

- ABSTRAK : - Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, diperlukan pedoman teknis mengenai pelaksanaan ketentuan terkait Kepala Desa sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesesuaian dengan tetap memperhatikan kearifan lokal Kabupaten Demak.
- adanya dinamika dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, prosedur penerapan sanksi Kepala Desa, pengaturan cuti, pelaksana harian, dan pelaksana tugas jabatan Kepala Desa, perlu dilakukan penyesuaian.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.112 Tahun 2014; Permendagri No.82 Tahun 2015; Perda Kab.Demak No.5 Tahun 2015.
  - Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
    - a. tahapan pemilihan Kepala Desa yang meliputi tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan;
    - b. pelantikan Kepala Desa terpilih; dan
    - c. pemberhentian sementara dan pemberhentian kepala desa.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 26 April 2023.
- Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 72 dan Pasal 73 ayat (1) huruf g dan ayat (2) berlaku sampai pada berakhirnya masa status keadaan darurat bencana nonalam yang ditetapkan oleh Presiden.
  - Dalam hal masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat tahapan pelaksanaan pengisian pemilihan Kepala Desa sudah berjalan, maka pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan Bupati dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
    - a. Peraturan Bupati Demak Nomor 64 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 64); dan

b. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.